



KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

KEMENTERIAN
USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan	11
1.4. Metode	11
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	12
2.1. Landasan Filosofis	12
2.2. Landasan Sosiologis	13
2.3. Landasan Yuridis.....	15
BAB III KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
BAB IV ARAH PENGATURAN, SASARAN, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP	20
4.1. Arah Pengaturan.....	20
4.2. Sasaran	21
4.3. Jangkauan	22
4.4. Ruang Lingkup	22
BAB V PENUTUP	30
5.1. Kesimpulan	30
5.2. Rekomendasi	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tahun 2045 diharapkan dapat menjadi era keemasan negara Indonesia setelah 100 tahun merdeka. Sebuah cita-cita yang hanya bisa direalisasi bila sejumlah kondisi terpenuhi, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Megatrend 2045 memberi rujukan akan sejumlah tren besar yang perlu diantisipasi untuk membuat peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, termasuk peta jalan kewirausahaan sebagai referensi dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Kewirausahaan memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjadi penggerak perubahan, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan harus menjadi agenda prioritas nasional, didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Langkah ini sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,23% hingga akhir 2024 (target hasil penyesuaian akibat pandemi Covid-19, target awal 3,95%). Dengan hadirnya kebijakan pengembangan kewirausahaan, dapat mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas kewirausahaan, kebijakan ini akan meningkatkan daya saing serta melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang inovatif.

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sepanjang tahun 2022 hingga 2024 telah terfasilitasi 1,8 juta orang (melampaui target awal sebesar 1,4 juta orang) dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Selain itu, sesuai dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), rasio kewirausahaan nasional telah mengalami peningkatan menjadi 3,08% pada tahun 2024.

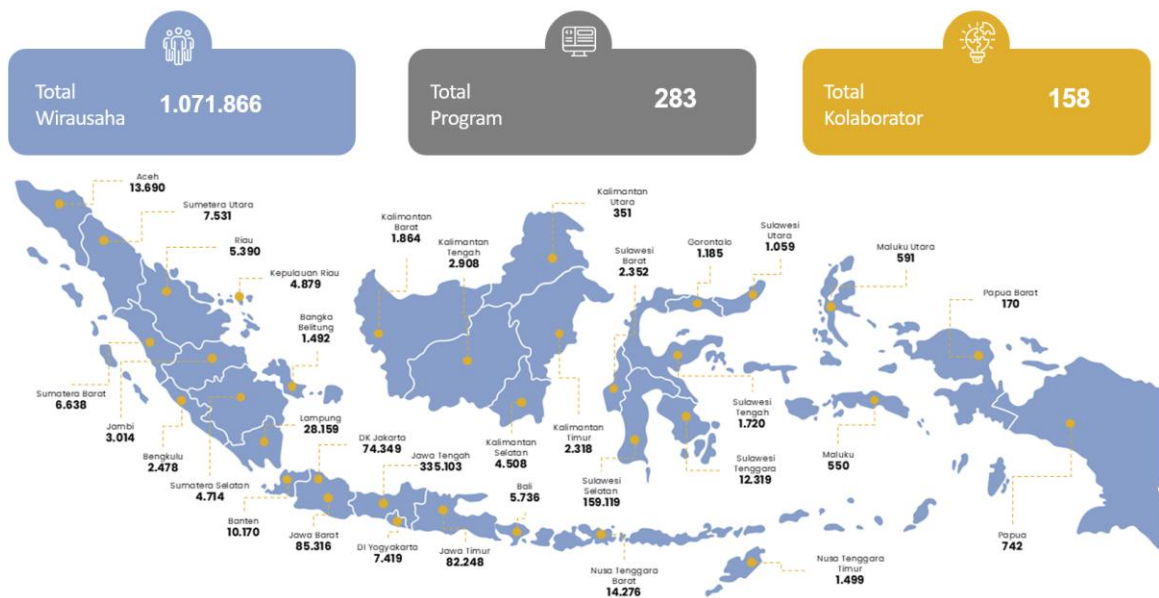
**Tabel Capaian Pelaksanaan
Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024**

Tahun	Target		Capaian		Rasio Kewirausahaan
	Jumlah Kegiatan	Sasaran (Orang)	Jumlah Kegiatan	Sasaran (Orang)	
2022	208	563.330	194	595.940	2,86 %
2023	188	424.711	188	954.858	3,04 %
2024	188	486.060	199	260.216	3,08 %
	584	1.474.101	581	1.811.014	

Sumber: Data diolah dari rekapitulasi capaian Rencana Aksi PKN dan SAKERNAS BPS
Catatan: Perbedaan data antara capaian dengan target dikarenakan adanya perubahan pada beberapa Rincian Output (RO), sasaran, dan output kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L

Selanjutnya sebagai implementasi Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, telah dibangun platform Ehub sebagai basis pendataan wirausaha di Indonesia. Sampai dengan akhir 2024, telah terdata lebih dari 1 juta wirausaha yang terhubung dalam platform Ehub ini, melalui 283 program yang diselenggarakan oleh 158 kolaborator baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.

Gambar Data Wirausaha dalam Platform Ehub



Sumber: Platform Ehub, Kementerian UMKM

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional, antara lain:

1. Belum seragamnya standar dan format pendataan peserta program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, sehingga menyulitkan dalam integrasi basis data ke dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional oleh kementerian/lembaga dalam melakukan pendataan, kurasi, hingga penerbitan sertifikat;
2. Terdapat perubahan dan penyesuaian pada beberapa Rincian Output (RO) program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, yang mengakibatkan berubahnya capaian dengan target yang ditentukan;
3. Dalam penyusunan Perpres 2/2022 terkait dengan fasilitasi kemudahan dan insentif, mengadopsi fasilitasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi yang

diberikan dan secara umum telah diterima oleh pengusaha UMKM, sehingga perlu ditambahkan dengan fasilitasi yang secara khusus diberikan bagi para Wirausaha;

4. Kurangnya peran dan keterlibatan Pemerintah Daerah, mengingat Rencana Aksi yang disusun hanya mencakup kegiatan dari kementerian/lembaga belum melibatkan Pemerintah Daerah secara langsung. Oleh karena itu, kedepannya perlu disusun Rencana Aksi Kewirausahaan yang tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 ini mengacu pada RPJMN 2020-2024, maka masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Oleh karenanya diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang baru tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tujuannya untuk melanjutkan kebijakan terkait kewirausahaan nasional dan menyempurnakan pengaturan yang telah ada dalam Perpres No. 2/2022, sehingga upaya pengembangan kewirausahaan dapat berlanjut dan berkesinambungan menuju Indonesia Emas 2045.

Pengembangan kewirausahaan selama ini menjadi program dari berbagai pihak dan lintas pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi, komunitas, dan lainnya. Sehingga agar berbagai program yang dijalankan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan kebijakan kewirausahaan yang bersifat nasional dan lintas sektor sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Meskipun terdapat upaya nyata melalui penerapan Perpres 2/2022 dan berbagai program pengembangan kewirausahaan oleh para pemangku kepentingan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi:

1. Definisi wirausaha dan kewirausahaan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, mendefinisikan **Wirausaha** sebagai *setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan*. Sedangkan *Kewirausahaan* adalah *aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan*. Meskipun definisi ini cukup komprehensif, dalam praktiknya muncul kesulitan dalam mengukur indikator keberhasilan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yaitu pertumbuhan wirausaha dan peningkatan rasio kewirausahaan.

Selama ini, pengukuran kedua indikator tersebut menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh BPS, yang menghitung wirausaha berdasarkan individu yang berusaha sendiri dan dibantu oleh buruh tetap/dibayar. Keterbatasan definisi operasional ini membuat penghitungan menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Untuk itu, diperlukan definisi yang lebih konkret dan terukur untuk **wirausaha** dan **kewirausahaan**, sehingga memudahkan penghitungan jumlah rasio kewirausahaan secara lebih akurat dan representatif.

2. Peta Jalan Kewirausahaan Nasional

Kewirausahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mengingat peran penting kewirausahaan tersebut, untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 ditetapkan target rasio kewirausahaan sebesar 8% pada tahun 2045.

Oleh karena itu, untuk memastikan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam jangka panjang terkait pengembangan kewirausahaan, perlu disusun Peta Jalan Kewirausahaan Nasional 2025–2045 yang

akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana aksi pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan, menetapkan program, target dan sasaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan. Peta jalan tersebut juga diperlukan dalam mengakselerasi peningkatan penciptaan wirausaha inovatif, tangguh dan berdaya saing global.

Dalam penyusunan Peta Jalan, perlu berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 agar arah dan sasaran pengembangan kewirausahaan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional. Peta Jalan akan dibuat dalam 4 (empat) tahapan, dimana masing-masing tahapan akan berlangsung selama 5 (lima) tahun.

3. Kategori Wirausaha Tematik

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa untuk menggambarkan keberagaman jenis wirausaha sesuai dengan motif, karakteristik, skala usaha, serta bidang usahanya, dituangkan beberapa kategori wirausaha tematik, yaitu:

- a. Wirausaha Sosial
- b. Wirausaha Teknologi
- c. Wirausaha Pemuda
- d. Wirausaha Perempuan
- e. Wirausaha Desa

Masing-masing kategori tersebut telah didefinisikan secara spesifik untuk mencerminkan karakteristik dan kebutuhan wirausaha yang berbeda pada saat penyusunan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam berbagai aspek saat ini, maka kategori, definisi dan kriteria yang ada perlu ditinjau kembali agar lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan kewirausahaan di Indonesia.

Salah satu kategori yang perlu masuk dalam Wirausaha tematik pada penyusunan Rancangan Perpres ke depan adalah Wirausaha Ekonomi Kreatif. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan sektor usaha lainnya. Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas, keterampilan, dan talenta individu dalam menciptakan nilai tambah suatu produk atau jasa yang bersumber dari pengetahuan, warisan budaya, dan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, pembangunan sektor ekonomi kreatif memerlukan penguatan dan peningkatan kapasitas wirausahanya yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi, serta modal sosial berupa kepercayaan, etika usaha, dan integritas dalam praktik kewirausahaan. Dengan pencantuman Wirausaha ekonomi kreatif dalam wirausaha tematik diharapkan akan semakin mendorong pengembangan dan kemajuan wirausaha ekonomi kreatif, sehingga mengakselerasi penciptaan peluang usaha baru, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Fase Wirausaha dan Sasaran Program

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, fase perkembangan wirausaha dibagi menjadi tiga fase, yaitu Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan. Pembagian fase ini bertujuan untuk membantu Wirausaha dalam memahami perkembangan usahanya, mengidentifikasi tantangan di setiap tahap, serta merancang strategi yang tepat di setiap fase untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, pentahapan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi secara tepat di mana posisi seorang wirausaha agar memudahkan dalam melakukan pemantauan perkembangan usaha yang dijalankan.

Selanjutnya, dalam program pengembangan kewirausahaan nasional pada Perpres 2/2022 juga menyasar masyarakat umum di luar fase-fase

tersebut. Untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan ke depan, sasaran program ke depan perlu difokuskan sesuai dengan fase wirausaha, yaitu mulai dari Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, hingga Wirausaha Mapan.

5. Dukungan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan guna mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia, baik kemudahan maupun insentif. Kemudahan tersebut diantaranya penyederhanaan perizinan usaha, akses pembiayaan dan penjaminan, akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, peningkatan kapasitas wirausaha melalui pelatihan, mentoring, dan akses terhadap pasar, baik domestik maupun internasional serta bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif seperti pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, serta subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, penggunaan kata **“dapat”** dalam peraturan tersebut membuat penerapannya kurang tegas dan terkadang tidak efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dan perluasan jenis-jenis dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan wirausaha.

6. Penguatan Koordinasi melalui Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Salah satu tujuan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 adalah untuk menyinergikan program lintas sektor, lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, program pengembangan kewirausahaan dikoordinasikan melalui Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Komite PKN) yang terdiri dari kementerian/lembaga yang memiliki program pengembangan

kewirausahaan. Komite PKN yang sudah ada saat ini perlu dipertahankan dan dilakukan penguatan, agar koordinasi pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan nasional menjadi semakin baik.

Selanjutnya, keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas kewirausahaan, masih belum tergambarkan dengan jelas dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022. Partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa program kewirausahaan dijalankan tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan kewirausahaan agar program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.

7. Optimalisasi Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional

Platform Entrepreneur Hub, sebagai implementasi dari Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Perpres 2/2022, dirancang sebagai pusat layanan terpadu bagi wirausaha, pusat data, serta sarana integrasi dan pemantauan program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, platform ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian/lembaga dan wirausaha. Dimana belum seluruh kementerian/lembaga menggunakan platform ini dalam mendukung program pengembangan kewirausahaan yang dijalankan dan manfaat yang diterima oleh para wirausaha masih terbatas pada memperoleh informasi terkait program kewirausahaan yang dijalankan oleh kementerian/lembaga. Sehingga ke depannya perlu dioptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam program pengembangan kewirausahaan

nasional, mulai dari proses pendaftaran, kurasi, hingga penerbitan sertifikat kegiatan. Selain itu perlu dilakukan integrasi data wirausaha yang terdapat dalam platform Entrepreneur Hub dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM.

8. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan

Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang sebelumnya tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 merupakan hasil pengelompokan program-program terkait kewirausahaan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional tersebut belum melibatkan/mengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk terlibat langsung dalam pengembangan kewirausahaan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kewirausahaan perlu dilakukan penambahan pengaturan terkait dengan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional serta Rencana Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

9. Jangka Waktu Pengaturan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam konsiderannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, sehingga masa berlakunya akan berakhir pada 31 Desember 2024 mengikuti masa berlaku dari RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya dalam pengaturan Perpres terkait dengan pengembangan kewirausahaan ke depan perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 agar masa berlakunya Perpres tersebut menjadi lebih panjang dan berkesinambungan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, tujuan penyusunan naskah urgensi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
2. Untuk merumuskan pertimbangan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
3. Untuk merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Selain itu, untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pula *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, komunitas dan para pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

2.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis untuk pengembangan kewirausahaan nasional perlu berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan filosofi bangsa Indonesia yang mendalam. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan kewirausahaan karena kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan semangat gotong royong yang sudah mendarah daging dalam masyarakat.

Pancasila sebagai Landasan Utama negara memiliki nilai keadilan sosial dan penekanan pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima, dan pengembangan kewirausahaan seharusnya mampu memberikan pemerataan peluang dan hasil ekonomi, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Dalam konsitusi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain itu, secara budaya, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang semangat kewirausahaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia.

Budaya Indonesia yang mengedepankan kerja sama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, sangat relevan dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Kebijakan yang mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat mempercepat proses pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia menekankan peran penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian UMKM, dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha, UMKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61%, kontribusi ekspor non migas sebesar 14%, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%.

Mengingat besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional tersebut, pemerintah saat ini berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM yang disertai dengan penumbuhan wirausaha. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dinyatakan bahwa UMKM akan menjadi penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kewirausahaan nasional yang mampu mentransformasi UMKM menjadi lebih produktif, berdaya saing dan berkelanjutan merupakan hal krusial dalam pengembangan ekonomi dan sosial Indonesia.

2.2. Landasan Sosiologis

Seperti disebutkan sebelumnya, pengembangan kewirausahaan nasional Indonesia tidak hanya dilihat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hingga meningkatkan pemberdayaan sosial dan mengatasi masalah ketimpangan sosial yang ada di masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kewirausahaan memiliki akar budaya yang kuat, terutama dalam sistem ekonomi berbasis gotong royong dan kemandirian usaha. Regulasi terkait kewirausahaan tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat.

Selain itu, peraturan ini juga mempertimbangkan inklusivitas sosial, di mana kewirausahaan dapat menjadi solusi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang ekonomi, seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dengan adanya regulasi yang berpihak pada pengusaha kecil dan menengah, diharapkan terjadi pemerataan ekonomi yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat.

Pengembangan kewirausahaan nasional menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam teori pengembangan masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan, keterlibatan anggota masyarakat secara langsung merupakan hal penting dalam pembangunan. Kewirausahaan dapat menjadi sarana dalam pemberdayaan komunitas di Indonesia, di mana individu-individu dalam suatu komunitas bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi sebagai cara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki hubungan sosial di dalam komunitas. Program-program kewirausahaan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengembangan kewirausahaan nasional membutuhkan sinergi, kolaborasi dan koordinasi antar pihak yang tetap secara kritis menggali nilai-nilai sosial budaya untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing usaha.

2.3. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dari penyusunan naskah urgensi dalam pengembangan kewirausahaan Nasional Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393).

BAB III

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang sangat dekat dengan kegiatan kewirausahaan adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup kebijakan terkait:
 - a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
 - b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987). RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 Misi Pembangunan dan diukur dalam 5 sasaran visi yang terdiri dari (a) pendapatan per kapita setara negara maju; (b) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (c) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (d) daya saing sumber daya manusia

meningkat; dan (e) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Peningkatan daya saing, yang didukung dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan kerja salah satunya dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan. Peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi diukur dengan peningkatan jumlah wirausaha atau rasio kewirausahaan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617). Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618). Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administratif. Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah ini mengatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pembinaan dan pemberian fasilitas, termasuk pembiayaan, perijinan dan pendidikan/inkubasi.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemberdayaan yang dilakukan dengan pemanfaatan basis data tunggal UMKM untuk mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data dan menyebarkan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.

BAB IV

ARAH PENGATURAN, SASARAN, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP

4.1. Arah Pengaturan

Arah dari Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan, guna menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan, serta memberdayakan wirausaha di Indonesia.

Kewirausahaan memiliki dua makna penting, *pertama*, menciptakan, memiliki dan mengelola sumber daya dalam usaha; dan, *kedua*, sebagai perilaku proaktif dalam menangkap peluang dan kemampuan mengelola risiko untuk mengembangkan usaha yang produktif, berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Pengembangan kewirausahaan di Indonesia perlu didukung oleh ekosistem kewirausahaan melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, perluasan kemampuan wirausaha untuk memaksimalkan potensinya dengan orientasi pertumbuhan (*growth oriented*), serta peningkatan daya tahan wirausaha melalui inovasi dan kreativitas untuk mencapai keunggulan daya saing dan penghentian usaha. Diharapkan, pengembangan kewirausahaan ini dapat mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Sesuai dengan arah pengembangan UMKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pengembangan kewirausahaan juga perlu dikuatkan melalui:

- (i) formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar;
- (ii) pengembangan dan penguatan usaha untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.
- (iii) penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha;
- (iv) digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha;
- (v) perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya;
- (vi) perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit;
- (vii) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi antara lain melalui peningkatan literasi digital serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau;
- (viii) peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif;

4.2. Sasaran

Penyusunan naskah urgensi dari Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki sasaran sebagai berikut:

1. **Tersusunnya Peraturan Presiden yang menjadi pedoman bagi semua pihak terkait**, termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pendamping Usaha, Inkubator dan Akselerator dalam ekosistem kewirausahaan dalam mendukung penciptaan usaha yang produktif, berdaya saing, kompeten dan mampu kerja.

2. **Terciptanya acuan kerja yang mendorong koordinasi, sinergi, dan kolaborasi** antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pendamping Usaha, Inkubator dan Akselerator, dalam ekosistem kewirausahaan, yang berfokus pada:
 - a. Dukungan untuk penciptaan inisiatif wirausaha;
 - b. Penguatan kapasitas dan kompetensi dalam memperoleh dan memanfaatkan peluang usaha;
 - c. Peningkatan kemandirian dan daya tahan wirausaha;
 - d. Penguatan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan produktivitas;
 - e. Pertumbuhan usaha yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

4.3. Jangkauan

Adapun jangkauan dari Peraturan tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/lembaga/badan yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan kewirausahaan;
2. Dinas yang membidangi kewirausahaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota;
3. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik perguruan tinggi, asosiasi, komunitas, lembaga pelatihan, dunia usaha, dunia industri, lembaga pembiayaan dan lembaga perizinan, serta pemangku kepentingan lainnya.

4.4. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Wirausaha adalah setiap orang yang menjalankan usaha yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan dibantu tenaga kerja tetap dan/atau tenaga kerja yang dibayar.
- *Tenaga Kerja Tetap (sesuai dengan kriteria orang berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar menurut BPS dan dijadikan sebagai rujukan dalam penghitungan rasio kewirausahaan nasional pada RPJPN 2025 – 2045)*
- b. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
- *Definisi sesuai dengan Perpres No.2/2022*
 - *Ditambahkan kata “inklusif” dalam definisi kewirausahaan, menekankan dan/atau menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka dan aksesibel bagi semua orang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari aktivitas kewirausahaan dirasakan secara luas dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan*
 - *“Inklusif” sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*
- c. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki rintisan usaha, namun belum memiliki tenaga kerja tetap dan/atau tenaga kerja yang dibayar dan usahanya belum terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- d. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha Mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- e. Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan usahanya berkembang.
- *Usaha yang Berkembang dimaknai usahanya mengalami pertumbuhan atau kemajuan yang diukur dengan adanya penambahan jumlah tenaga kerja, dan/atau modal usaha, dan/atau hasil penjualan, dan/atau lokasi usaha, dan/atau peningkatan/perluasan pangsa pasar*
- f. Pemberdayaan adalah upaya pengembangan kemandirian Wirausaha dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran dalam pemanfaatan sumber daya dan peluang melalui program, kegiatan, sistem informasi, akses dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan Wirausaha.
- *Definisi diadaptasi dari pemberdayaan masyarakat desa dalam Undang-Undang No.6/2023 Pasal 117 ayat 1 untuk Pasal 1 ayat 12.*
 - *Penekanan pada pengembangan kemandirian adalah esensi dari pemberdayaan dalam mendorong, menjaga dan mengedepankan potensi diri (sesuai Penjelasan dalam UU No 6/2023).*
- g. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah sistem informasi yang digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan yang merupakan bagian dari pusat informasi dan layanan terintegrasi serta berkelanjutan bagi para

pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus wadah wirausaha nasional.

- h. Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.
- i. Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan Kewirausahaan yang terintegrasi secara nasional.
- j. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- k. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045.
- l. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan di daerah untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
- m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau bidang kewirausahaan.
- o. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional di tingkat pusat.

- p. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia Pendidikan, organisasi profesi, asosiasi, komunitas, media, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

2. Materi yang diatur

Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan nasional mencakup sasaran dan tujuan pengembangan kewirausahaan untuk mendukung penciptaan inisiatif wirausaha, penguatan kapasitas dan kompetensi dalam memperoleh dan memanfaatkan peluang usaha, peningkatan kemandirian dan daya tahan wirausaha, penguatan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan produktivitas, dan pertumbuhan usaha yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selain itu, pelaksanaan pengembangan kewirausahaan nasional menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan jumlah usaha yang produktif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung dengan semangat sinergis, koordinatif dan kolaboratif.

b. Pemberdayaan;

Pemberdayaan dalam pengembangan kewirausahaan nasional meliputi fasilitasi peningkatan skala usaha, termasuk perluasan pasar, peningkatan kompetensi dalam bentuk akses untuk sertifikasi atau lisensi, peningkatan mutu produk dan jasa dalam bentuk akses untuk standardisasi, bimbingan teknis, dan kekayaan intelektual.

- c. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara terencana dan terpadu. Komite merupakan peran dari pemerintah untuk menjalankan koordinasi, sinergi, dan komunikasi dalam pencapaian target kewirausahaan.
- d. Sinkronisasi Kebijakan Pusat – Daerah;
Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimulai dengan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan kewirausahaan nasional. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menjamin konsistensi dan keterpaduan antara peta jalan kewirausahaan didasarkan RPJPN 2025-2045 maupun RPJP Daerah, sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kewirausahaan nasional perlu bekerjasama dan menentukan strategi dalam keterpaduan program untuk pencapaian sasaran pengembangan kewirausahaan.
- e. Pemantauan dan Evaluasi;
Pemantauan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada Menteri yang menjadi Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Pelaporan, pemantauan dan evaluasi memanfaatkan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal serta tetap melakukan sinkronisasi data antara Kementerian/lembaga, Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

f. Pendanaan;

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Nasional berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan ditujukan bagi calon wirausaha, wirausaha pemula dan wirausaha mapan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk Kemudahan, Pemberdayaan, Pelindungan dan Insentif.

g. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional;

Data wirausaha dan informasi terkait lainnya terekam dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang diselenggarakan oleh Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Data terekam dalam upaya melakukan digitalisasi proses formalisasi usaha.

Penginputan dan pemutahiran data profil Wirausaha dalam basis data Kewirausahaan dilakukan secara berkala untuk keperluan evaluasi atas pencapaian target terkait kewirausahaan, salah satunya dengan pemantauan dan evaluasi capaian target rasio kewirausahaan seperti tercantum dalam RPJP Nasional 2025-2045. Penginputan dan pemutahiran data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan dapat melibatkan para pemangku kepentingan dalam ekosistem kewirausahaan.

h. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dan dapat terdiri atas

- (i) Penjelasan definisi wirausaha dan kewirausahaan;
- (ii) Peta jalan pengembangan kewirausahaan nasional;

- (iii) Kategori wirausaha tematik;
- (iv) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengembangan kewirausahaan nasional;
- (v) Model, mekanisme sinergi, koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan program pengembangan kewirausahaan;
- (vi) Tata cara penghitungan rasio kewirausahaan; dan
- (vii) Kaidah pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pengembangan Kewirausahaan Nasional. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan agar program pengembangan Kewirausahaan dapat disinergikan dan dikoordinasikan dengan baik serta menjamin keberlangsungan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara produktif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat dijadikan pedoman umum bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di Indonesia.